




BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 35 /KEP/HK/2026
TENTANG

PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
PASCA BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya beberapa penetapan Status, Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan, namun masih terdapat kerusakan dan penanganan korban yang belum selesai sehingga perlu dilakukan penanganan lanjutan;
- b. bahwa untuk melakukan penanganan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Pasca Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Pasca bencana Banjir, Angin Kencang dan Tanah Longsor di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); **WJ**

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Bantuan Perbaikan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1091);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777); 

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1707);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 239/KEP/HK/2025 tentang Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanggap darurat dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PASCA BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU** : menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Pasca Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 selama 5 (Lima) Bulan, terhitung 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Mei 2026.
- KEDUA** : Status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam rangka penyelesaian penanganan dampak bencana Pasca Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025.

- KETIGA** : Penyelesaian penanganan dampak bencana Pasca Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi penanganan lanjutan pengungsi, perbaikan perumahan penduduk dan pengkajian kebutuhan pasca bencana.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2026 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai sejak 1 Januari 2026.

Ditetapkan di SoE
 pada tanggal *27 Januari 2026*
 BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


 EDGARD MARKUS LIOE

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	